

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS Kota Padang telah berjalan sesuai prinsip pengelolaan zakat yang tertera dalam regulasi. Hal ini diwujudkan melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan yang dialokasikan kepada masyarakat miskin. Dengan alokasi dana Rp4.085.650.000 untuk 4.040 mustahik di tahun 2023, program ini membantu meringankan biaya pendidikan, meskipun masih menghadapi kendala dalam pendataan dan distribusi yang merata.
2. Peran BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan pendidikan masyarakat miskin terlihat dari dukungannya terhadap program wajib belajar melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Namun, realisasi jumlah penerima bantuan masih belum mencapai target optimal setiap tahun, menunjukkan perlunya penguatan strategi distribusi dan koordinasi antarlembaga untuk memperluas jangkauan bantuan pendidikan.
3. Program pendidikan yang dijalankan, seperti beasiswa SD hingga perguruan tinggi, bantuan pelunasan tunggakan, dan dukungan pendidikan luar negeri, dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan pendekatan sistematis dan kerja sama lintas lembaga, program ini tidak hanya membantu keberlanjutan pendidikan masyarakat miskin tetapi juga menciptakan peluang bagi peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan melalui zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan di atas terkait penelitian yang penulis lakukan dan pendapat beberapa pihak, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

Penulis berharap BAZNAS Kota Padang perlu terus memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan program zakat dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin. Peningkatan informasi dan koordinasi dalam pendataan mustahik yang lebih akurat dan merata dapat memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, BAZNAS sebaiknya meningkatkan transparansi anggaran serta informasi kepada public dan memperluas cakupan program pendidikan dengan menggali potensi sektor lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat Islam, seperti program pelatihan keterampilan dan beasiswa untuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Menteri Pendidikan juga diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan yang lebih menguntungkan dalam mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga zakat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Afriansyah, dkk,. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Darul Falah, 2020.
- Al-Buha, Mustafa & Mistu, Muhyiddin. 2002. AL-WAFI; Syarah Hadist Arba'in Imam Nawawi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alesia, Dena, Nurman S. Peningkatan Akses Pendidikan Oleh Baznas Kota Padang bagi masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Padang Ceras. *Journal of Civic Education*, Volume 2 No 5, 2019.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2015). *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.I
- Az-Zahro, Desty Puspita Sari, dkk. 2024. Pendayagunaan Zakat Dibidang Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Amil Zakat Republik Indonesia. *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI LAMPUNG. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
<https://doi.org/10.15548/pprokurasi.v1i1.3324>
- Enizar. 2014. *Reiterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Jakarta Selatan: Piramedia.
- Guruh Herman Was'an, dkk. 2023. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Dea Press Yogyakarta.

- Husaini, Ridho. 2020. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. [PDF]. Diaksesdari [http://eprints.ipdn.ac.id/8565/1/Repositori %20Ridho%20Husaini%20Hs.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/8565/1/Repositori%20Ridho%20Husaini%20Hs.pdf)
- Ibnu Hajar Al-Haytami. Fath al-Ilah fi Sharh al-Mishkat. Tahqiq, takhrij, dan ta'liq: Ahmad Farid al-Mazidi. Jilid keenam. Hadits dari 1598 - 2035. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 1995. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: PT. Karta Toha Putra.
- Jamil, M. 2015. Hak Muallaf di Masa Kini Dalam Menerima Zakat. Pontianak: IAIN Pontianak.
- Kasanah, Nur. 2021. Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU. Jawa Barat: Adanu Abimata.
- Khan, Muhammad Shidiq Hasan. 2009. Ensiklopedia Hadis Sahih. Jakarta: Hikmah.
- Mahendrawati, Ninih dan Safei, Agus Ahmad. 2001. Pengembangan Masyarakat Islam. Bandung: Rosda Karya.
- Maulana, Delly & Nugroho, Arif. 2019. Kebijakan Publik. Banten: CV. AA Rizky.
- Minarti, Nana. Zakat Dan Jurnal Pemikiran dan Gagasan Empowering, Volume 2 Jumadil Tsani 1430/ Juni 2009.
- Mubasirun. Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan," (Salagita: STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Muzammil, A., & Nasrullah, A. (2022). Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 16(02), 146–161. <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6264>
- Nazaruddin, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.47766/ibrah.v1i1.548>
- Nurhasanah, N., Arfah, A., & Bahri Pane, S. (2023). Peran Lembaga Zakat dalam

- Pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 43–53. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.615>
- Nugroho, Riant. 2018. *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nurhasanah. Peran Lembaga Zakat dalam Pendidikan (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru). *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* Volume 20 Nomor 1 Tahun 2023.
- Patminingsih, Astusti. 2020. *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Perss.
- Purwanto, R. (2021). Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Terhadap Mutu dan Kualitas Sekolah di SD Negeri Soko. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 1(4), 151–160. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.26>
- Rahman, R. (2019). Peran Agama dalam Masyarakat Marginal. *Sosioireligius*, 1(IV), 80–89. <http://103.55.216.56/index.php/Sosioireligius/article/view/10661>
- Sabir, Muhammad. 2020. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah.
- Salusu J. 1998. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: Grasindo.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipess.
- Supani. *ZAKAT DI INDONESIA: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. 2023. Jakarta: Kencana.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahputra, Alfa., dkk. 2024. *Mengoptimalkan Zakat Produktif: Strategi dan*

Implementasi. Jawa Barat: Adanu Abimata.

Syafitri, M. (2021). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa (Smp) Sekolah Menengah Pertama Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang*. 4763.

Wahab, Abdul Solicin. 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wassid, Iskandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung.: Remaja Rosdakarya.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Medio Presindo.

Yusuf, M. (2017). Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Putusnya Sekolah Anak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(2), 99–108. <https://doi.org/10.17977/um014v10i22017p099>

Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Zulkifli. 2020. Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. Yogyakarta: Kalimedia.

B. Website dan Peraturan

Kemenkumham. (2014). *Lembaran Negara Reepublik Indonseia* (Issue 184). <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/01414.pdf>.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf>.
<https://baznas.go.id>.

C. Halaman Pribadi

Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Standar Laboratorium Manajemen Zakat. Jakarta: Puskas Baznas.

Baznas Kota Padang. 2024. Profil Baznas Kota Padang. Diakses Tanggal 06 November 2024. <https://www.baznaspadang.com/>

Baznas Kota Padang. 2024. Profil Umum Baznas Kota Padang. Diakses Tanggal 06 November 2024. <https://www.baznaspadang.com/>

Baznas Kota Padang. Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2024. Program Pendidikan Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan. Diakses tanggal 29 November 2024.

D. Wawancara

Abe, Sintaro (Kepala Pelaksana Baznas Kota Padang). Wawancara. 15 November 2024.

Devi, Witra (Orang Tua Mustahik Zakat). Wawancara. 21 Desember 2024

Edison (Kepala Sekolah SD Negeri 31 Pasir Kandang, Kota Padang). Wawancara. 10 Desember 2024.

Elvi (Kepala Sekolah SD Negeri 23 Ranah, Kota Padang). Wawancara. 09 Desember 2024.

Fikar, Muhammad (Kepala Sekolah SMP Nasional Padang). Wawancara. 12 Desember 2024.

Hartati, Sri (Orang Tua Mustahik Zakat). Wawancara. 21 Desember 2024

Industriyadi (Kabag. Pengumpulan Baznas Kota Padang). Wawancara. 29 November 2024.

Madya, Nova Linda (Orang Tua Mustahik Zakat). Wawancara. 22 Desember 2024.

Ramadanita, Resti (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Padang). Wawancara. 15 Oktober 2024.

Risnawati (Orang Tua Mustahik Zakat). Wawancara. 19 Desember 2024.

Yumlisma (Kepala Sekolah SD Negeri 24 Ujung Gurun, Kota Padang). Wawancara. 09 Desember 2024.